



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAWALLU
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LAWALLU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU
TAHUN 2018-2020**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi Sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak Partisipasi anak dalam pembangunan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lawallu tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Lawallu Tahun 2018-2020 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indon Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAWALLU KEC.BOPPEN RIAJA
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 08 TAHUN 2018
TANGGAL : 07 FEBRUARI 2018

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LAWALLU
KECAMATAN SOPPEN RIAJA KABUPATEN BARRU TAHUN 2018-2020

Pembina : 1. Kepala DPMD,PPKB,P3A Kab.Barru
2. Camat Soppeng Riaja.

Pengarah : Kepala Desa Lawallu.

Ketua : Jumriah Kahar

Wakil Ketua : M. Haris Barta

Sekretaris : Khusnul Khatimah Rahmat

Wakil Sekretaris : Nurul Khatimah Azzahrah Agus

Bendahara : Risma Umar

Komisi Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Ersu Purnomo Nampo

Anggota : 1. M. Irfan Hadna

2. Rahayu Jamaluddin

3. Feby Septy Andita

4. Mutia Sahrani

5. A. Imran Salewa

6. Nur Safika Suherman

7. Fadli Amir

8. Selfi Kamaruddin

9. M. Reski Syamsul

10. Rudi M. Nur

Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Koordinator : A.Ahmad Syaifullah Bahtiar

Anggota : 1. Riza Tri Lestari Musafir

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of The Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam Pembangunan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 41);
14. Peraturan Desa Lawallu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lawallu Tahun 2017 - 2023 (Lembaran Desa Lawallu Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Lawallu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lawallu Tahun 2018 (Lembaran Desa Lawallu Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENYUSUNAN
PENGURUS FORUM ANAK DESA LAWALLU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU
TAHUN 2018-2020.**

KESATU

: Menetapkan Pengurus Forum Anak Desa Lawallu 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Lawallu
2. Mensosialisasikan hak-hak anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Lawallu
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Lawallu
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa .

Ditetapkan di : Lawallu

Pada Tanggal : 07 Februari 2018

KEPALA DESA LAWALLU

SYAMSUDDUHA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru;
2. Bapak Kepala DPMD, PPKB, P3A Kab. Barru;
3. Camat Soppeng Riaja;
4. Ketua BPD Desa Lawallu;
5. Petinggal.

2. Magfirah Hidayat Rahmat
3. M. Reski Bahr
4. Abd. Wahab Sukmawati
5. Ainun Salbila
6. Fadli Bukra
7. M. Fatwa Safri
8. Yuliana Akkas
9. Riska
10. M. Arya Saputra Arifin

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

- Koordinator : Aris Munandar
- Anggota : 1. Lisda
2. Muh. Satria Sakka
 3. Reski Amalia Rahayu
 4. Taufik Asrullah
 5. Natalia L.
 6. Hafids Hafsah
 7. Nadila Razali
 8. A. Azis A. Arman
 9. Aulia Rusma
 10. Putri Ramadhani

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

- Koordinator : Fitri Rahayu S.
- Anggota : 1. M. Khairil Armin
2. Nurul Annisa
 3. Nur Eka Hidayani
 4. Muh. Fatmahan
 5. Mardalena
 6. Wildan Hafsah
 7. Wiwi Pratiwi Armin

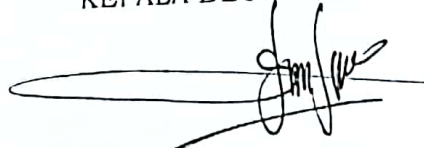
8. Rudi M. Nur
9. M. Faiz Sadaruddin
10. Rahmat Darwis

Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Nur Aliah Makmur

Anggota : 1. M. Syukur Salama
2. Zulfadli Wahyuddin
3. Hildayati Arif
4. Hermansyah
5. Wahyuni Abu
6. Nadila Razali
7. Budi Santoso Anto
8. Fahrul Hatta
9. Haerul Aswar
10. Gita Ramadhani Salman

KEPALA DESA LAWALLU



Dra. Hj. SYAMSUDDUHA, MM. Pub, M. AP